



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JARINGAN ELEKTRONIK MELALUI
PELAYANAN ONLINE DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat di bidang penanaman modal serta untuk memberikan kepastian hukum, maka perlu menerapkan pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi dan informasi;
- b. bahwa dalam rangka mengimplemantasikan rencana aksi pemberantasan korupsi yang terintegrasi melalui pelayanan berbasis online khususnya di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut, perlu menetapkan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Sistem Informasi Elektronik Melalui Pelayanan *Online* (SIJEMPOL);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Garut tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Jaringan Elektronik Melalui Pelayanan *Online* di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/Per/Men.Kominfo/11/2004 tentang Panduan Standar Mutu, Jangkauan Pelayanan, dan Pengembangan Aplikasi E-Government;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/Per/M.Kominfo/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Nasional;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 22 I);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
22. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27);
23. Peraturan Bupati Garut Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Dalam Penyelenggaraan Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Dalam Penyelenggaraan Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JARINGAN ELEKTRONIK MELALUI PELAYANAN ONLINE DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizina Terpadu Kabupaten Garut.
6. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu tempat.
7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum baik dalam bentuk izin dan/atau non izin.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Non Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya sebagai syarat/bukti untuk mendukung dikeluarkannya izin kepada seseorang dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi, atau dalam bentuk lainnya.
10. Sistem Jaringan Elektronik Melalui Pelayanan *Online* yang selanjutnya di singkat SIJEMPOL adalah sistem elektronik pelayanan perizinan yang terintegrasi mulai dari penyerahan permohonan, pemrosesan sampai dengan penyerahan izin.
11. Sistem Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
12. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan pelayanan perizinan.
13. *Website* yang selanjutnya disebut *Web* adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara, dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk *hypertext* dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut *browser*.
14. *Server* adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
15. Piranti Lunak adalah suatu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian sistem elektronik.
16. Piranti Keras adalah suatu atau sreangkaian alat yang terhubung dalam sistem elektronik.

17. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
18. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
19. Kode Sumber (*Source Code*) adalah sekumpulan intruksi-intruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan perizinan terpadu di lingkungan Dinas dengan penerapan sistem teknologi informasi berupa aplikasi SIJEMPOL.

Pasal 3

Penerapan sistem teknologi informasi berupa aplikasi SIJEMPOL bertujuan untuk mewujudkan:

- a. pelayanan perizinan dan non perizinan yang mudah, cepat, tepat, dan terjangkau; dan
- b. terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan secara transparan dan akuntabel.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dengan pemanfaatan dan penggunaan sistem teknologi informasi berupa sistem teknologi informasi berupa aplikasi SIJEMPOL meliputi:

- a. perizinan; dan
- b. non perizinan.

Pasal 5

Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Dinas dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi berupa aplikasi SIJEMPOL.

BAB IV

APLIKASI SIJEMPOL

Pasal 6

- (1) Aplikasi SIJEMPOL merupakan sistem teknologi informasi berbentuk aplikasi dan bersifat kode sumber terbuka (*open source*) berbasis *web* dengan memenuhi ketentuan-ketentuan interoperabilitas dan keamanan sistem informasi.

- (2) Aplikasi SIJEMPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi paling sedikit dengan:
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen arsitektur atau desain;
 - c. dokumen teknis;
 - d. dokumen manual; dan
 - e. kode sumber (*source code*).
- (3) Dinas sebagai penyelenggara perizinan dan non perizinan dengan menggunakan aplikasi SIJEMPOL, wajib:
 - a. menyediakan panduan penggunaan aplikasi SIJEMPOL;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan dan penggunaan aplikasi SIJEMPOL;
 - c. memelihara *server*, piranti lunak, piranti keras dan jaringan terkait aplikasi SIJEMPOL; dan
 - d. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai dasar perbaikan dan pengembangan aplikasi SIJEMPOL.
- (4) Hak Cipta atas aplikasi dan kode sumber (*source code*) SIJEMPOL menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dengan menggunakan aplikasi SIJEMPOL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas berwenang:
 - a. mengatur penggunaan jasa elektronik;
 - b. mengelola keamanan elektronik dan jaringan elektronik;
 - c. mengelola informasi yang ditampilkan dalam aplikasi SIJEMPOL;
 - d. mengelola terhadap pelayanan perizinan dengan menggunakan aplikasi SIJEMPOL; dan
 - e. mengarsipkan data dan informasi secara digital.
- (2) Pelayanan dengan menggunakan aplikasi SIJEMPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informasi.

BAB V

PEMANFAATAN

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan sistem teknologi informasi berupa aplikasi SIJEMPOL dalam pelayanan perizinan di Dinas, sekurang-kurangnya meliputi proses pelayanan:
 - a. proses pengajuan;
 - b. proses verifikasi;
 - c. proses validasi;
 - d. proses pengesahan dengan tandatangan elektronik;
 - e. proses penomoran;
 - f. proses penerbitan keputusan perizinan; dan
 - g. pengaduan atau keberatan.

- (2) Pemanfaatan sistem teknologi informasi berupa aplikasi SIJEMPOL dalam pelayanan non perizinan di Dinas, sekurang-kurangnya meliputi proses pelayanan:
- informasi jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan di lingkungan Dinas;
 - informasi tentang persyaratan dan tata cara permohonan atau pengajuan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan di lingkungan Dinas;
 - informasi tentang tata cara penggunaan sistem teknologi informasi SIJEMPOL;
 - informasi kebijakan atau rencana umum penanaman modal; dan
 - kemudahan layanan.
- (3) Dinas wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data atau informasi yang diajukan pemohon melalui aplikasi SIJEMPOL serta melakukan pembaharuan, akurasi, dan kebutuhan data dan informasi yang dibutuhkan aplikasi SIJEMPOL.

Pasal 9

Aplikasi SIJEMPOL dapat terintegrasi dengan aplikasi lainnya baik dengan Kementerian, Lembaga, atau Perangkat Daerah lainnya terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Pasal 10

Pemohon layanan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan oleh Dinas, wajib menjamin kebenaran dan keabsahan keterangan, data dan/atau dokumen yang diajukan untuk kepentingan proses perizinan atau non perizinan sesuai dengan ketentuan persyaratan perizinan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

- Biaya penyelenggaraan SIJEMPOL bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - pembangunan sarana dan prasarana;
 - pengelolaan;
 - pengembangan; dan
 - pemeliharaan;

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan menggunakan aplikasi SIJEMPOL dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Standar operasional prosedur aplikasi SIJEMPOL lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 1 - 2 - 2018
BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 2 - 2 - 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

t t d

UU S A E P U D I N
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2018 NOMOR 9